



**PUTUSAN**

Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAD ZAKARIAH Alias ARYA**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/4 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL Juraganan RT. 08/08 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Muhammad Zakariah Alias Arya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMAD ZAKARIAH alias ARYA**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMAD ZAKARIAH alias ARYA** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :  
1 (satu) paket dengan berat brutto 0,20 gram (atau berat netto 0,0910 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0711 gram) **Dirampas untuk dimusnahkan**.
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan mengakui perbuatannya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa **terdakwa MUHAMAD ZAKARIAH alias ARYA**, pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di parkir Hotel Airy Eco Jl. Pluit Timur Raya No.11B RT.010/009 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 21.30 WIB terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat brutto 0,20 gram seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. BUNG (belum tertangkap) di Komplek Kampung Ambon Jakarta Barat. Terdakwa sendiri telah beberapa kali membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. BUNG di komplek Kampung Ambon. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa menyimpannya dengan cara disembunyikan di dalam celana dalam yang dikenakannya.

Bahwa terdakwa yang telah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 22.00 WIB ditangkap oleh anggota Polres Kepulauan Seribu saat berada di parkir Hotel Airy Eco Jl. Pluit Timur Raya No.11B RT.010/009 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat brutto 0,20 gram yang ditemukan di dalam celana dalam yang dikenakannya.

Bahwa dari barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5728/NNF/2019 tanggal 04 Desember 2019 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0910



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0711 gram), adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMAD ZAKARIAH alias ARYA, pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di parkir Hotel Airy Eco Jl. Pluit Timur Raya No.11B RT.010/009 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 17.00 WIB saat saksi ADVIS DACHI, saksi HADI ATMA, dan RIBUT TRI SUSILO yang merupakan anggota Polres Kepulauan Seribu sedang melakukan observasi di sekitar wilayah Penjaringan kemudian mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkotika di sekitar daerah Pluit dan sekitarnya. Selanjutnya dari penyelidikan terlihat terdakwa sedang berada di parkir Hotel Airy Eco Jl. Pluit Timur Raya No.11B RT.010/009 Penjaringan, Jakarta Utara dan dicurigai memiliki narkotika. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat brutto 0,20 gram.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 21.30 WIB dari Sdr. BUNG (belum tertangkap) di Komplek Kampung Ambon Jakarta Barat. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri, dan atas ditemukannya barang bukti narkotika tersebut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian dibawa ke Polres Kepulauan Seribu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dari barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5728/NNF/2019 tanggal 04 Desember 2019 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0910 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0711 gram), adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADVIS DACHI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 22.00 WIB bertempat di parkiran Hotel Airy Eco Jl. Pluit Timur Raya No.11B RT.010/009 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa benar penangkapan tersebut dapat dilakukan berawal pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 17.00 WIB saat saksi ADVIS DACHI, saksi HADI ATMA, dan RIBUT TRI SUSILO sedang melakukan observasi di sekitar wilayah Penjaringan kemudian mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkotika di sekitar daerah Pluit dan sekitarnya.
- Bahwa benar dari penyelidikan terlihat terdakwa sedang berada di parkiran Hotel Airy Eco Jl. Pluit Timur Raya No.11B RT.010/009 Penjaringan, Jakarta Utara dan dicurigai memiliki narkotika.
- Bahwa benar dari pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat brutto 0,20 gram.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 21.30 WIB dari Sdr. BUNG (belum tertangkap) di Komplek Kampung Ambon Jakarta Barat.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri, dan atas ditemukannya barang bukti narkoba tersebut terdakwa kemudian dibawa ke Polres Kepulauan Seribu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**2. Saksi HADI ATMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 22.00 WIB bertempat di parkir Hotel Airy Eco Jl. Pluit Timur Raya No.11B RT.010/009 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

- Bahwa benar penangkapan tersebut dapat dilakukan berawal pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 17.00 WIB saat saksi ADVIS DACHI, saksi HADI ATMA, dan RIBUT TRI SUSILO sedang melakukan observasi di sekitar wilayah Penjaringan kemudian mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkoba di sekitar daerah Pluit dan sekitarnya.

- Bahwa benar dari penyelidikan terlihat terdakwa sedang berada di parkir Hotel Airy Eco Jl. Pluit Timur Raya No.11B RT.010/009 Penjaringan, Jakarta Utara dan dicurigai memiliki narkoba.

- Bahwa benar dari pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat brutto 0,20 gram.

- Bahwa benar terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 21.30 WIB dari Sdr. BUNG (belum tertangkap) di Komplek Kampung Ambon Jakarta Barat.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri, dan atas ditemukannya barang bukti narkoba tersebut terdakwa kemudian dibawa ke Polres Kepulauan Seribu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;



3. Saksi **RIBUT TRI SUSILO**, keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 22.00 WIB bertempat di parkir Hotel Airy Eco Jl. Pluit Timur Raya No.11B RT.010/009 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa benar penangkapan tersebut dapat dilakukan berawal pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 17.00 WIB saat saksi ADVIS DACHI, saksi HADI ATMA, dan RIBUT TRI SUSILO sedang melakukan observasi di sekitar wilayah Penjaringan kemudian mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkoba di sekitar daerah Pluit dan sekitarnya.
- Bahwa benar dari penyelidikan terlihat terdakwa sedang berada di parkir Hotel Airy Eco Jl. Pluit Timur Raya No.11B RT.010/009 Penjaringan, Jakarta Utara dan dicurigai memiliki narkoba.
- Bahwa benar dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat brutto 0,20 gram.
- Bahwa benar terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 21.30 WIB dari Sdr. BUNG (belum tertangkap) di Komplek Kampung Ambon Jakarta Barat.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri, dan atas ditemukannya barang bukti narkoba tersebut terdakwa kemudian dibawa ke Polres Kepulauan Seribu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Kepulauan Seribu pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 22.00 WIB bertempat di parkir Hotel Airy Eco Jl. Pluit Timur Raya No.11B RT.010/009 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 21.30 WIB terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat brutto 0,20 gram seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu



rupiah) dari Sdr. BUNG (belum tertangkap) di Komplek Kampung Ambon Jakarta Barat.

- Bahwa benar terdakwa telah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. BUNG di komplek Kampung Ambon, dan setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa menyimpannya dengan cara disembunyikan di dalam celana dalam yang dikenakannya.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 22.00 WIB ditangkap oleh anggota Polres Kepulauan Seribu saat berada di parkir Hotel Airy Eco Jl. Pluit Timur Raya No.11B RT.010/009 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat brutto 0,20 gram yang ditemukan di dalam celana dalam yang dikenakannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket dengan berat brutto 0,20 gram (atau berat netto 0,0910 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0711 gram);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5728/NNF/2019 tanggal 04 Desember 2019 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0910 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0711 gram), adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Kepulauan Seribu pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 22.00 WIB bertempat di parkir Hotel Airy Eco Jl. Pluit Timur Raya No.11B RT.010/009 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat brutto 0,20 gram seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. BUNG (belum tertangkap) di Komplek Kampung Ambon Jakarta Barat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. BUNG di kompleks Kampung Ambon, dan setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa menyimpannya dengan cara disembunyikan di dalam celana dalam yang dikenakannya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 21.30 WIB dan ditangkap sekitar jam 22.00 WIB oleh anggota Polres Kepulauan Seribu saat berada di parkir Hotel Airy Eco Jl. Pluit Timur Raya No.11B RT.010/009 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat brutto 0,20 gram yang ditemukan di dalam celana dalam yang dikenakannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" adalah orang-perorangan sebagai subyek hukum pidana, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan selama dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diperhadapkan Terdakwa MUHAMAD ZAKARIAH Alias ARYA dengan identitas yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menanggapi dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lainnya dan juga dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana;

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan diatas unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan Hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya hak yang bersifat subjektif bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, dalam Undang-Undang Narkotika hak tersebut baru akan ada pada Terdakwa apabila sudah mendapat izin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri yang menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa izin yang dapat diberikan bersifat terbatas, artinya tidak semua kualifikasi perbuatan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika dapat diberikan izin oleh menteri terkait, dan hanya dalam beberapa hal, *pertama* izin khusus untuk memproduksi narkotika oleh industri farmasi atas pengawasan yang dilakukan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, *kedua* izin untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, *ketiga* izin khusus kepada perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir atau sebagai eksportir untuk melakukan impor atau ekspor narkotika, *keempat* izin edar untuk melakukan peredaran narkotika, dan *kelima* izin khusus untuk melakukan penyaluran narkotika;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa "narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1)-nya menyebutkan bahwa "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan” dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa “dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dari ketentuan ini mengisyaratkan bahwa sabu sebagai Narkotika Golongan I hanya dimungkinkan untuk dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya, perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongn I bukanlah kualifikasi perbuatan yang dapat diberikan izin/izin khusus oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Terdakwa juga bukan sebagai orang yang terkait dengan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Kepulauan Seribu pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 22.00 WIB bertempat di parkir Hotel Airy Eco Jl. Pluit Timur Raya No.11B RT.010/009 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat brutto 0,20 gram seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. BUNG (belum tertangkap) di Komplek Kampung Ambon Jakarta Barat.
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. BUNG di komplek Kampung Ambon, dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa menyimpannya dengan cara disembunyikan di dalam celana dalam yang dikenakannya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 21.30 WIB dan ditangkap sekitar jam 22.00 WIB oleh anggota Polres Kepulauan Seribu saat berada di parkir Hotel Airy Eco Jl. Pluit Timur Raya No.11B RT.010/009 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat brutto 0,20 gram yang ditemukan di dalam celana dalam yang dikenakannya.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak ada kaitannya dengan masalah penelitian, penggunaan ataupun peredaran Narkotika Golongan I;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan ataupun usaha yang secara sah menurut hukum yang berkaitan dengan penelitian, penggunaan dan ataupun peredaran Narkotika Golongan I, sehingga apabila ada perbuatan Terdakwa yang dikwalifisir sebagai perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (yang berkaitan dengan unsur dakwaan ini) maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan alternatif yang berarti apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Kepulauan Seribu pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 22.00 WIB bertempat di parkir Hotel Airy Eco Jl. Pluit Timur Raya No.11B RT.010/009 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat brutto 0,20 gram seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. BUNG (belum tertangkap) di Komplek Kampung Ambon Jakarta Barat.
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. BUNG di komplek Kampung Ambon, dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa menyimpannya dengan cara disembunyikan di dalam celana dalam yang dikenakannya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira jam 21.30 WIB dan ditangkap sekitar jam 22.00 WIB oleh anggota Polres Kepulauan Seribu saat berada di parkir Hotel Airy Eco Jl. Pluit Timur Raya No.11B RT.010/009 Kel.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat brutto 0,20 gram yang ditemukan di dalam celana dalam yang dikenakannya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket dengan berat brutto 0,20 gram (atau berat netto 0,0910 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0711 gram);

Adalah barang yang dilarang peredarannya maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal .114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ZAKARIAH Alias ARYA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak atau melawan hukum, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket dengan berat brutto 0,20 gram (atau berat netto 0,0910 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0711 gram);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh kami, Budiarto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Tiares Sirait , S.H., M.H. , Sarwono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efa

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cendrakasih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara,  
serta dihadiri oleh Fedrik Adhar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan  
didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Budiarto, S.H.

Sarwono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Efa Cendrakasih, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)